



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 44 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGHITUNGAN ANGKA INFLASI DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penghitungan angka inflasi daerah Kabupaten Pacitan dan guna efektifitas pelaporan hasil penghitungan angka inflasi, maka perlu dibentuk Tim Penghitungan Angka Inflasi Daerah di Kabupaten Pacitan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penghitungan Angka Inflasi Daerah Kabupaten Pacitan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.005-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

5. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/18/KPTS/408.12/2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Penghitungan Angka Inflasi Daerah Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas :

a. melakukan penghitungan angka inflasi daerah Kabupaten Pacitan secara periodik dalam bentuk Indeks Perkembangan Harga (IPH) berdasarkan data laporan harga dari SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok);

b. memberikan masukan terkait kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Pacitan dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi; dan

c. melaporkan hasil penghitungan angka inflasi (IPH) kepada Bupati setiap minggu.


- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 100.3.3.2/ 44 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHITUNGAN ANGKA INFLASI DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGHITUNGAN ANGKA INFLASI DAERAH KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Ketua	Drs. Yudianto, S.Si	Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	Apriyanto Hadi Nugroho, S.Si., M.Pd	Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

